

# **KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA**

Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., Fathurrahman, S.Pd., M.H.

Nur Fadila, S.H.

[anaknyapaman@gmail.com](mailto:anaknyapaman@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait kewajiban pemerintah Kota Tarakan dalam Meningkatkan Kepariwisata. Kedua, kewenangan pemerintah Kota Tarakan dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Badan promosi pariwisata daerah merupakan badan swasta yang bersifat mandiri dan pemerintah berwenang dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban pemerintah daerah Kota Tarakan dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dimana di Kota Tarakan tersebut belum di bentuk badan promosi pariwisata daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan dengan mengakses jurnal-jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari salah satu narasumber yang ada di Dinas Pariwisata Kota Tarakan. Kemudian data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Artikel, Peraturan Daerah, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tarakan belum memenuhi kewenangannya dalam pembentukan badan promosi pariwisata di Kota Tarakan. Pembentukan badan promosi pariwisata daerah Kota Tarakan sudah ada ditahap pemikiran oleh pemerintah Daerah, sehingga dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah tersebut pemerintah harus segera membentuk peraturan yang mengatur tentang badan promosi pariwisata daerah dan melihat apakah ada urgensi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk membentuk badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan. Pembentukan badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah dalam pembentukan badan promosi pariwisata dapat segera menginisiasi peraturan daerah yang mengatur tentang badan promosi pariwisata daerah agar pariwisata yang ada di Kota Tarakan dapat lebih terarah dan lebih berkembang.

**Kata Kunci:** Badan Promosi Pariwisata, Kewenangan, Pemerintah Daerah

*Abstract*

*This research was aimed to answer two questions related to the obligations of the Tarakan City government in increasing tourism. Second, the authority of the Tarakan City government in establishing a Regional Tourism Promotion Agency based on Law No. 10 of 2009 concerning Tourism. Regional tourism promotion bodies were independent private bodies and the government had the authority to establish regional tourism promotion bodies. The purpose of this research was to find out, what the obligations of the regional government of Tarakan City were in establishing a Regional Tourism Promotion Agency, which in Tarakan City had not yet established a regional tourism promotion agency. This research employed normative legal research carried out by accessing journals and books related to research, the data used was primary data and secondary data. Primary data was data obtained directly from interviews from one of the sources at the Tarakan City Tourism Office. Then the secondary data was in the form of laws, statutory regulations, books, journals, articles, regional regulations and other supporting data. This research was intended to analyze the Authority of the Tarakan City Government in Tourism Management Based on Law No. 10 of 2009 concerning Tourism. The results of this research indicated that the Tarakan City government had not fulfilled its authority in establishing a tourism promotion agency in Tarakan City. The formation of a regional tourism promotion agency for the City of Tarakan was already at the planning stage by the regional government, so that in establishing a regional tourism promotion agency the government must immediately form regulations governing regional tourism promotion agencies and investigated whether there was an urgency that required the regional government to form a regional tourism promotion agency in Tarakan City. The establishment of a regional tourism promotion agency in Tarakan City must collaborate with the Regional Government. The government, in establishing a tourism promotion agency, could immediately initiate regional regulations that regulated regional tourism promotion agencies so that tourism in Tarakan City could be more focused and more developed.*

**Keywords:** *Tourism Promotion Agency, Authority, Local Government*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, dan pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan pariwisata yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata terdapat fungsi dan tujuan pariwisata, pada pasal 3 kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, menguatkan citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pemerintah daerah berhak menyusun norma-norma dan/atau standarnisasi mekanisme ketatalaksanaan, serta kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang ini di atur tentang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasardi daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah, dan urusan pilihan. Yang dimana dalam pasal 12 disebutkan tentang hal apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan antara lain:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan

- g. Perindustrian, dan
- h. Transmigrasi

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, maka oleh undang-undnagini memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan kebijakan daerah sebagaimana di atur dalam pasal 17 sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggara pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang kepariwisataan yang berbunyi “kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara seta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha”.

---

<sup>1</sup> H.M Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.53

Promosi pariwisata merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimana kualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Menurut Tjiptono pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Kota Tarakan terletak di wilayah Kalimantan Utara yang merupakan pintu gerbang pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan memiliki 2 (dua) pulau yaitu pulau Tarakan dan pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai 254,18 km<sup>2</sup> dimana 98,22%-nya atau 249,65 km<sup>2</sup> berupa daratan dan sisanya sebanyak 1,78% atau 4,53 km<sup>2</sup> berupa lautan, letak geografisnya berada antara 3°14'23" - 3°26'37" Lintang Utara dan 117°40'12" Bujur Timur. Dan batas-batas administrasi Kota Tarakan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Laut Selatan : Kecamatan Sesayap, Sekatak, dan Kabupaten Bulungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan
- Sebelah Utara : Pulau Bunyu

Kota Tarakan memiliki beberapa tempat wisata yang terkenal. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan menjadikan kawasan pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang potensial di Kota Tarakan. Kota Tarakan memiliki keindahan alam yang potensial untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Misal di Pantai Amal, terdiri dari 2 (dua) buah pantai, yaitu Pantai Amal Lama dan Pantai Amal Baru, pantai ini terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Di pantai Amal lama ini juga tempat diadakannya Pesta Rakyat Iraw Tengkeyu, yang dimana merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat

---

<sup>2</sup> Yoga Adiyanto, Analisis Strategi Promosi dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lebak Banten, *Ejournal Sains Manajemen*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Paguntaka yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Kota Tarakan juga memiliki Museum Rumah Bundar atau setengah lingkaran, dan berisi peninggalan sejarah milik Belanda dan Jepang. Hutan Mangrove, yang dimana merupakan habitat alami dari fauna asli Tarakan yaitu Bekantan. Taman Kebun Raya Anggrek merupakan tempat atau lokasi budidaya anggrek di Kota Tarakan, Air Terjun Karungan, Museum Perang Dunia II Tarakan, Bunker Peninggalan Jepang di Bandara Juwata, Ratu Intan Pantai Amal di Amal Lama, dan sebagainya.

Pariwisata yang dimiliki Kota Tarakan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam menarik wisatawan yang berkunjung. Kegiatan promosi dalam dunia pariwisata saat ini untuk Indonesia khususnya Kota Tarakan sangat mendukung pengembangan pariwisata yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa daerah yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Faktor yang menjadi persoalan yaitu belum dibentuknya badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan. Badan promosi pariwisata merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri, dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan pembentukan badan promosi pariwisata daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. Fungsi badan promosi pariwisata yaitu sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dipusat dan daerah, dan mitra kerja pemerintahan dan pemerintah daerah. Badan promosi pariwisata mempunyai tugas yaitu: meningkatkan citra kepariwisataan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan serta menambah pendapatan daerah.<sup>3</sup>

Akibat kurangnya promosi mengakibatkan juga berkurangnya wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan menyebutkan bahwa pembangunan destinasi pariwisata meliputi pemberdayaan

---

<sup>3</sup> [https://www.setneg.go.id/view/index/badan\\_promosi\\_pariwisata\\_indonesia\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/badan_promosi_pariwisata_indonesia_1), diakses pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 12.02

masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Melihat peran penting sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi menjadikan keharusan bagi negara untuk memberikan perhatian yang serius dalam Kota Tarakan masih kurang mampu mempromosikan pariwisata yang ada, sehingga perlu di bentuknya badan promosi pariwisata daerah. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan pada pasal 43 ayat (1) “pemerintah daerah berhak memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi dan kabupaten/kota”. Dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah tersebut pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan swasta.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan Dalam Pengelolaan Pariwisata”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- a. Kewajiban Pemerintah Kota Tarakan dalam Meningkatkan Kepariwisataan
- b. Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti tidak memproduksi keyakinan ahli-ahli hukum tentang apa saja yang harus dilakukan, tetapi memberikan interpretasi terbaiknya tentang norma-norma sistem, betapapun mereka diperdebatkan. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan secara lengkap, rinci dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan suatu

putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yang berasal dari jurnal maupun artikel serta wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan Dalam Pengelolaan Pariwisata. Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan mengakses Jurnal-Jurnal dan Artikel, serta Wawancara/Interview, dan Studi Dokumentasi.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah Utara Kalimantan Utara dan menjadi pintu gerbang utama bagi provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia – Malaysia – Filipina. Kota Tarakan memiliki letak geografis antara 3°14'23" - 3°26'37" Lintang Utara dan 117°40'12" Bujur Timur. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 4 (empat) kecamatan dan 20 (dua puluh) kelurahan. Keempat kelurahan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Disamping itu, berdasarkan undang-undang tersebut status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya menjadi kelurahan.<sup>4</sup> Undang-Undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.

Dengan berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan berusaha menjadikan dirinya sebagai modern dengan visi “Kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang berbudaya, sehat, adil, sejahtera, dan berkelanjutan”. Kota “Tarakan” menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata “Tarak”(tempat berteduh/tempat singgah) dan “Ngakan” (makan)

---

<sup>4</sup> Muhammad Agungsyah Alfiansyah dan Ade Armansa, Ragam Budaya Kota Tarakan Kalimantan Utara, *Jurnal Penelitian Agama*, VI (1), 2020

yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan nelayan lain”. Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinta sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan minyak milik pemerintah *Hindia Belanda Bataafsche Petroleum Maatschspij* (BPM).

Sejak ditemukannya minyak bumi dipulau Tarakan tahun 1896. Kemudian dimulailah pengeboran pertama pada tahun 1899 oleh perusahaan minyak milik Belanda “*Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company*”. Seiring dengan semakin berkembangnya industri minyak Bumi Tarakan kemudian menjadi perhatian oleh berbagai kalangan, banyak penduduk baru berdatangan baik sebagai tenaga kerja yang didatangkan oleh Belanda maupun yang datang dengan inisiatif sendiri.<sup>5</sup> Pada saat itu Tarakan dipimpin oleh seorang Raja yang bernama Datoe Adil dari kaum Suku Tidung (Dinasty Tenggara) yang disingkirkan dan dibuang oleh Pemerintah Belanda ke Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Manado karena tidak bisa diajak berkompromi. Sejak Datoe Adil dibuang oleh Belanda, dikenalkan lah Pulau Tarakan menjadi bagian dari wilayah Kesultanan *Van Boeloengan En Tidoeng*. Adapun sistem Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan di Pulau Tarakan adalah berdasarkan Sistem Administrasi Kolonial Belanda yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang Kerajaan Belanda serta Titah Sang Ratu.

## **2. Kewajiban Pemerintah Kota Tarakan dalam Meningkatkan Kepariwisataan**

Pengembangan pariwisata menjadi bagian urusan rumah tangga masing-masing daerah di Indonesia sesuai dengan arahan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>6</sup> pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, disebutkan bahwa

---

<sup>5</sup> Drs. Badrun M.Si et al., *Selayang Pandang Kota Tarakan*, Bagian Humas dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Tarakan, 2009, h. 5- 6.

<sup>6</sup> <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-Kepariwisataan.pdf>, diakses pada harisabtu 23 September,pukul 12.08 WITA

Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. transmigrasi. Dapat dilihat dari peraturan tersebut bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memegang porsi paling besar dalam pembagian kewenangan terhadap pengembangan pariwisata.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya tampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pengelolaan kepariwisataan menjadi urusan pemerintahan pilihan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan

- g. Perindustrian, dan
- h. Transmigrasi

Peranan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.<sup>7</sup> Perencanaan pembangunan dapat dimulaidengan mengenali wilayah yang akan dijadikan lokasi pengembangan kepariwisataan. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalambentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Promosi merupakan kegiatan memperlihatkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada calon konsumen yang dijadikan target pasar.<sup>8</sup> Dalam pengembangan pariwisata promosi sangat diperlukan untuk memperkenalkan objek wisata, tanpa adanya promosi yang efektif maka objek wisata akan dikenal sehingga tingkat wisatawan yang berkunjung akan sangat rendah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

---

<sup>7</sup> Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (1), 2006

<sup>8</sup> Magfirah T. Idris, et.al. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Jodipan dan Kampung Tridi, *Jurnal Respon Publik*, VO. 13, No. 4, 2019.

- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan

### **3. Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan**

Secara Yuridis tentang kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya pada masa orde baru dan masa reformasi terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.<sup>9</sup> Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 130/76 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota menyangkut tentang kepariwisataan disebutkan bahwa masalah pengaturan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata serta penetapan investasi potensi objek dan kawasan wisata merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas pariwisata yang melakukan investasi serta pengembangan pada potensi objek wisata dan kawasan wisata yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang ada di daerah itu sendiri.<sup>10</sup>

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk pembangunan nasional terlihat dari nawacita presiden Jokowi. Sektor pariwisata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara.<sup>11</sup> Dengan berlakunya

---

<sup>9</sup> Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution, Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No.2, 2021

<sup>10</sup> Desmayeti, et.al, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Stisipol Raja Haji TanjungPinang*, Vol. 3. No.1, Agustus 2021

<sup>11</sup> Muhammad Ali, et.al, Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 22, No.1, Januari 2018

desentralisasi secara merata disetiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor yang dapat menguntungkan bagi pemerintah, pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait dengan persoalan promosi dan pengembangan pariwisata yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan wisatawan baik lokal maupun manca negara. Kondisi tersebut mampu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan promosi kepariwisataan di Indonesia, terutama daerah-daerah pelosok yang masih belum terjangkau dan terjamah oleh tangan manusia, yang keasliannya masih sangat alami, biasanya wisatawan manca negara lebih menyukai kondisi yang seperti itu, dari pada obyek wisata yang sudah terjamah oleh manusia.<sup>12</sup>

Banyaknya obyek wisata yang masih belum dikenal oleh masyarakat luas, juga menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Indonesia khususnya daerah. Masih minimnya tingkat promosi menjadi kendala pemerintah dalam memperkenalkan pariwisata lokal ke luar negeri, terutama objek wisata yang berada di daerah pelosok yang jauh dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Badan promosi pariwisata daerah merupakan suatu lembaga swasta yang bersifat mandiri yang dimana badan ini membantu pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah yang terkait untuk meningkatkan citra kepariwisataan daerah setempat. Badan promosi pariwisata daerah tersebut dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Upaya suatu destinasi mungkin saja diharapkan mampu memenangkan dunia persaingan dalam menarik wisatawan berkunjung ke destinasi wisata. Ketika destinasi ini mampu menjadi perhatian wisatawan, maka peluang untuk menarik investor untuk terlibat dalam aktifitas pariwisata sangat terbuka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ratna Nengsi R, Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pemasaran Objek Wisata Permandian Alam Ompo Di Kabupaten Soppeng, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, h. 55

Peluang pengembangan ekonomi dari sektor pariwisata menjadi besar karena mengharapkan keuntungan atau kemafaatan dari pengembangan pariwisata dan usaha pariwisata. Karena itu, kemitraan menjadi langkah awal dalam memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, salah satu bentuk kemitraan (Kerjasama) yang berkaitan dengan pariwisata adalah kerja sama antara satu organisasi atau instansi dengan instansi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi pemasaran destinasi objek wisata di Indonesia yang dilakukan dengan berbagai aktifitas.<sup>14</sup>

Berdasarkan data dasar yang diperoleh pada tanggal 01 September 2023



#### Wilayah Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan dari grafik di atas, kunjungan wisatawan pada tahun 2022 Januari - Juli terdapat 156.430 pengunjung domestik. Sedangkan pada tahun 2023 pada bulan Januari - Juli terdapat 193.400 pengunjung domestik, yang artinya pada tahun 2023 mengalami peningkatan pengunjung wisatawan. Pada tahun 2023 ini, Kota Tarakan menambah 1 (satu) objek wisata yang berada di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, yang dimana obyek wisata bernama Ratu Intan Pantai Amal dan terdapat 58.600 pengunjung pada bulan Januari-Juli.

<sup>14</sup> Ibid

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana kewenangan pemerintah kota tarakan dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah. Dalam pembentukan badan promosi pariwisata pemerintah kota tarakan itu hanya berperan sebagai mediator karena badan promosi pariwisata bersifat independen. Sehingga badan promosi pariwisata ini bisa dibentuk melalui kerja sama antar instansi intansi terkait. Tetapi dalam pembentukannya pemerintah daerah berwenang memfasilitasi badan tersebut.<sup>15</sup>

Selanjutnya Bapak Suwaji, SE.,M.Pd juga berpendapat bahwa seberapa berpengaruh jika dibentuknya badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan. Dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah tentu berpengaruh agar bisa leluasa mempromosikan keberadaan wisata didaerah kota tarakan. Selain untuk mempromosikan pariwisata, pembentukan badan promosi pariwisata juga bisa membantu masyarakat yang ada di daerah tersebut, yaitu dengan adanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat, membantu pedagang UMKM, serta meningkatkan hunian hotel dan menambah pendapatan daerah.

Selanjutnya Bapak Suwaji, SE.,M.Pd juga berpendapat tentang apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kepariwisataan yang ada di kota tarakan. Hambatan yang mengakibatkan kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan adalah aksesibilitas yang berhubungan dengan kemudahan orang untuk berkunjung. Jika mudah, murah serta tempat wisata yang bagus, maka akan banyak wisatawan yang berkunjung. Kendala yang dihadapi adalah aksesibilitas biaya transportasi udara. Yang dimana menjadi kendala untuk mendatangkan wisatawan. Anak-anak milenial lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri karena biaya yang masih lumayan murah dibandingkan dengan biaya untuk ke daerah daerah yang ada di Indonesia. Tetapi bukan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur biaya transportasi tetapi menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, salah satu kendala mengapa kunjungan wisatawan di

---

<sup>15</sup> Wawancara Bersama Dengan Bapak Suwaji, SE., M.Pd, 1 September 2023, pukul 11.10

Indonesia itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Thailand yang 10 kali lipat kunjungan nya dibandingkan Indonesia. Sehingga di Tahun 2023 ini ada target pergerakan 1,4 miliar perjalanan yang dimana belum diketahui apakah target tersebut tercapai. Sebetulnya jika kebijakan transportasi itu murah maka anak-anak milenial di Jakarta, Surabaya dan lainnya pasti akan lebih tertarik untuk mengunjungi wisata daerah.<sup>16</sup>

Selanjutnya bapak Suwaji SE.,M.Pd juga berpendapat mengenai pentingnya pembentukan badan promosi pariwisata daerah di kota tarakan. Badan Promosi Priwisata Daerah di Kota Batu Malang yang sudah dibentuk dan memang bertujuan untuk mempromosikan keberadaan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Tetapi sampai pada saat ini Kota Tarakan belum membentuk badan promosi pariwisata daerah tersebut. Tetapi Dinas Pariwisata sudah mencoba usulkan ke Pemerintah Kota tetapi masih dalam tahap pemikiran, untuk ditinjau dan dikaji lagi apakah urgensinya seperti itu. Jika memang betul-betul urgensi maka akan dibentuk. Tetapi sampai sekarang belum ada inisiasi karena Dinas Pariwisata mengikuti arahan dari Provinsi karena memiliki keterkaitan dengan Provinsi. Jadi badan promosi pariwisata daerah Kota Tarakan itu belum dibentuk, namun itu sudah ada dalam pemikiran untuk membentuknya tapi kapan terbentuknya Dinas Pariwisata belum mengetahui.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, badan promosi pariwisata daerah juga penting dibentuk di suatu daerah yang dimana badan promosi pariwisata ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata yang ada didaerah tersebut. Dengan dibentuknya badan promosi pariwisata daerah ini juga bisa membantu pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memajukan kebudayaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Serta jika dibentuknya badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan destinasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan.

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

Dengan adanya badan promosi pariwisata daerah tersebut maka akan menarik peminat pengunjung untuk berwisata di Kota Tarakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pembentukan badan promosi pariwisata daerah di Kota Tarakan sangat diperlukan guna meningkatkan citra kepariwisataan yang baik bagi Kota Tarakan. Jadi, dalam mendukung program tersebut partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan tersebut, dengan penuh tanggung jawab serta untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara Badan yang berperan dengan masyarakat agar menyadari bahwa kegiatan tersebut penting. Dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah ini juga sangat penting bagi daerah yang membentuk badan tersebut. Selain untuk menambah penghasilan daerah, juga dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut sehingga dapat meminimalisir kemiskinan dan menjadikan daerah tersebut dapat dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian permasalahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Tarakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kota Tarakan. Peran yang dilakukan pemerintah daerah yaitu melakukan koordinasi dengan instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan strategi promosi. Peran pemerintah sebagai stabilitator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Tarakan belum melibatkan pihak investor dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
2. Kewenangan pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam pengelolaan pariwisata, berdasarkan Undang-Undang pariwisata telah membahas mengenai

pembentukan badan promosi pariwisata. Yang dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk badan promosi pariwisata daerah dan bekerja sama kepada badan yang terkait. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menerbitkan peraturan daerah tentang badan promosi pariwisata agar wisata daerah yang ada di kota tarakan dapat lebih teratur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agussalim Andi Gadjing, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018
- Drs. Badrun M.Si et al, *Selayang Pandang Kota Tarakan*, Bagian Humas dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Tarakan, 2009
- H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- H.M Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Gerbang Media Aksara dan StiPrAm, Yogyakarta, 2017
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Cetakan Ke-2, Jakarta Barat, 2008
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017
- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, Zanafa Publishing, Pekanbaru Riu, 2018
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2001
- Ratna Nengsi R, *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pemasaran Objek Wisata Permandian Alam*

*Ompo Di Kabupaten Soppeng*, Skripsi- Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017

Titik Wijayanti, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisata Di Indonesia*, Tulisan Hukum UJDIH BPK, Jawa Timur

Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Rafika Adimta, Bandung, 2015

Untung Dwi Hananto, *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, MMH, Jilid 40 No. 2, 2011

### **Jurnal**

Andi Pitono, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor.1*, Maret 2012

Dinda Puspa Prastiyanti dan Yulianto, *Media Promosi Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan*, *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation, Vol. 2, No. 2*, Oktober, 2019

Dionory Marganda Aritonang, *Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi Di Indonesia (The Evolution Of Deconcentration Form Arrangements In Indonesia)*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 02*, Juni 2017

David Tan, *Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (8), 2021, h. 2467

Muhammad Agungsyah Alfiansyah dan Ade Armansa, *Ragam Budaya Kota Tarakan Kalimantan Utara*, *Jurnal Penelitian Agama*, VI (1), 2020

Desmayeti, et al, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Malang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang*, Vol. 3 No. 1, Agustus 2021

Ferni Fera, *Peranan Promosi Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Poso*, *ejournal Acta Diurma, Vol V, No. 2*, 2016

Muhammada Ali et.al., Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 22, NO. 1, Januari, 2018

Magfirah T. Idris, et al, Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan dan Kampung Tridi, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No.4, 2019

Muhammad Ali, et al, Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pada Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 22, No. 1, Januari 2018

Nadia Husna Wear dan Yolanda Stellarosa, Peran Badan Promosi Daerah dalam Membangun Citra Destinasi Pariwisata Maluku Tenggara, *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 5, No. 02, Desember 2022.

Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (1), 2006

Syahid Fathulloh dan Mufidah, Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah, *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, no. 2, September 2021

Yoga Adiyanto, Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lebak Banten, *ejournal sains manajemen*, vol. 4, No. 2, 2018

Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution, Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Junal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2021

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citra Kerja. (SK No.158406 A)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/76 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tentang Pariwisata

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

### **Skripsi**

Adrian Kristoforus, Pengaruh Sales Promotion dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Super Indo Sunter Jakarta Utara, Skripsi – Institut Sandro Febrian Kana, *Implementasi Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) di Pemerintah Daerah Kota Salatiga Dalam Rangka Gerakan Nasional Gemar Membaca*, Skripsi- Universitas Kristen Satya Wacana, 2014

Syawirah, *Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa Di Kabupaten Pinrang*, Skripsi- Universitas Hasanudin, 2021

### **Wawancara**

Wawancara bersama bapak Suwaji, S.E., M.Pd selaku kepala Bidang Pemasaran dan Ekraf Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

### **Website**

[https://www.setneg.go.id/view/index/badan\\_promosi\\_pariwisata\\_indonesia\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/badan_promosi_pariwisata_indonesia_1), diakses paada hari jumat, 31 maret 2023, pukul 12.02

<http://eprints.ums.ac.id/47635/29/BAB%20II>. Pdf, diakses pada hari selasa,21 Februari 2023, pukul 15.00

[https://www.academia.edu/12213778/TEORI\\_PENGELOLAAN](https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN), diakses pada hari senin 13 februari 2023, pukul 01.45 WITA

<https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/be6pv.htm>, diakses pada hari sabtu, 1 April 2023, pukul 22.15

<https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/be6pv.htm>, diakses pada hari Rabu, 5 April 2023, pukul 11.18

<http://tarakankota.go.id/web/produk/pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada hari rabu, 27 September 2023, Pukul 08.39

<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-Kepariwisataan.pdf>, diakses pada hari sabtu 23 September, pukul 12.08